


LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH
NOMOR 820/242/2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/produsen mengajukan permohonan pendaftaran varietas lokal kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh dengan alamat Jln P. Nyak Makam No. 30 Lampineng Banda Aceh atau via email : bpsbtphp@acehprov.go.id 2. Hadir Langsung di Kantor UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh dengan alamat Jln P. Nyak Makam No. 30 Lampineng Banda Aceh dan mengisi buku tamu dan daftar tamu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD 1[Pemohon] --> 2[Kepala UPTD] 2 --> 3[Kasie TPH] 3 --> 3[Koordinator Kultivar] 3[Koordinator Kultivar] --> 4[PBT Prov/Kab/Kota] 4 --> 5[PPVTPP] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat permohonan pada Kepala UPTD melalui Kasubbag Tata Usaha 2. Kepala UPTD mendisposisi surat kepada Kasie TPH untuk dikoordinasikan dengan Koordinator Penilaian kultivar 3. Koordinator penilaian kultivar bersama PBT Provinsi dan Kabupaten melakukan explorasi/ determinasi dan penilaian dalam rangka pendaftaran varietas lokal 4. Pengawas Benih Provinsi dan Kab/Kota melakukan penyusunan deskripsi sementara dalam rangka pendaftera varietas lokal 5. Pengusulan varietas lokal pada pusat PPVTPP melalui portal http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan/verifikasi yang dilakukan oleh tim PPVTPP dalam rangka menetapkan sertifikat pendaftaran varietas lokal b. Penerbitan Sertifikat Tanda Daftar varietas lokal oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian RI.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai surat permohonan oleh produsen dan diterima oleh kepala UPTD hingga penerbitan Sertifikat Tanda Daftar varietas lokal dengan waktu 7 Hari. 2. Jangka waktu pelaksanaan pendaftera varietas lokal sangat tergantung pada jenis komoditi varietas lokal yang didaftarkan
5.	Biaya/Tariff	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Tanda Daftar Varietas Lokal.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Mesin Fax 5. Meteran 6. Timbangan
8.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan pelaksanaan determinasi/ penilaian terhadap varietas yang didaftarkan

9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi atasan langsung; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilaksanakan sesuai permohonan masyarakat.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat dengan alamat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh Jln. P. Nyak Makan No 30 Lampineng Banda Aceh, dan atau melalui email bpsbtphp@acehprov.go.id Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung Email : bpsbtphp@acehprov.go.id Portal : https://bpsbtph.acehprov.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasandan Sertifikasi Benih TPH dan 6 (enam) Pejabat Fungsional Khusus Pengawas Benih Tanaman.
12.	Jaminan Pelayanan	Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA

7  Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh,

Habiburrahman, S.TP, M.Sc